



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 923 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelestarian air tanah dan air hujan dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan berfungsi sebagai tempat untuk menampung, menyimpan dan meresapkan air hujan;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada setiap pemilik bangunan dan bangunan yang menutup permukaan tanah dan setiap pemohon dari pengguna air tanah;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan/drainase vertikal, perlu dibentuk Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 64001);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL.**

**KESATU** : **Membentuk Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal, terdiri atas:**


- a. Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal Tingkat Provinsi; dan
- b. Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal Tingkat Kota/Kabupaten,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : **Biaya pelaksanaan Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan/Drainase Vertikal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.**

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 923 TAHUN 2021  
TENTANG  
GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR  
RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/  
DRAINASE VERTIKAL

A. GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL TINGKAT  
PROVINSI

1. Susunan Keanggotaan

- a. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI  
Jakarta  
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan  
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat : Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

B. GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL TINGKAT  
KOTA/KABUPATEN

1. Susunan Keanggotaan

- a. Ketua : Walikota/Bupati Kepulauan Seribu
- b. Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Kota/Asisten Administrasi Ekonomi dan  
Pembangunan Kabupaten

2. Asisten Pemerintahan Kota/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
  3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota/Kabupaten
- c. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota/Kabupaten
- d. Anggota :
  1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten
  2. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
  4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten
  5. Kepala Kantor Aset Kota/Kabupaten
  6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota/Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten
  7. Kepala Bagian Pemerintahan Kota/Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
  8. Kepala Bagian Hukum Kota/Kabupaten
  9. Para Camat
  10. Para Lurah
- e. Sekretariat : Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 923 TAHUN 2021

TENTANG  
GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR  
RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR  
RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL

A. URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/  
DRAINASE VERTIKAL TINGKAT PROVINSI

| NO | JABATAN     | TUGAS   |
|----|-------------|---|
| 1. | Ketua       | <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten;</li><li>b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal;</li><li>c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal di Provinsi DKI Jakarta; dan</li><li>d. melaporkan hasil pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li></ol>  |
| 2. | Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten;</li><li>b. membantu Ketua memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal;</li><li>c. membantu Ketua memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal di Provinsi DKI Jakarta; dan</li><li>d. membantu Ketua melaporkan hasil pelaksanaan penertiban sumur resapan/vertikal kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li></ol> |
| 3. | Sekretaris  | <ol style="list-style-type: none"><li>a. memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penertiban sumur resapan/drainase vertikal di Provinsi DKI Jakarta; dan</li><li>b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim.</li></ol>  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 4. | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas penertiban sumur resapan/drainase vertikal;</li> <li>b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan</li> <li>c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas tim.</li> </ul>          |
| 6. | Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan ketersediaan data bangunan gedung untuk kepentingan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan</li> <li>b. mengoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal.</li> </ul> |

**B. URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENERTIBAN SUMUR RESAPAN/DRAINASE VERTIKAL TINGKAT KOTA/KABUPATEN**

| NO | JABATAN     | TUGAS  |
|----|-------------|--|
| 1. | Ketua       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penertiban sumur resapan/drainase vertikal tingkat Kota/ Kabupaten;</li> <li>b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal;</li> <li>c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan</li> <li>d. melaporkan hasil pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ul>  |
| 2. | Wakil Ketua | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase tingkat Kota/Kabupaten;</li> <li>b. membantu Ketua memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal;</li> <li>c. membantu Ketua memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan</li> <li>d. membantu Ketua melaporkan hasil pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ul> |
| 3. | Sekretaris  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penertiban sumur resapan/drainase Vertikal; dan</li> <li>b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim.</li> </ul>  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 4. | Anggota     | a. melaksanakan tugas penertiban sumur resapan/drainase vertikal;<br>b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan<br>c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas tim.                |
| 5. | Sekretariat | a. mengoordinasikan ketersediaan data bangunan gedung untuk kepentingan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal; dan<br>b. mengoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penertiban sumur resapan/drainase vertikal. |



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN